



P E N E T A P A N

Nomor : 13/G/2019/PTUN.BKL

" DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA "

Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu ;-----

Membaca : 1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 4 Februari 2019 yang terdapat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu pada tanggal 8 Februari 2019 dengan register perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.BKL, dalam perkara antara :-----

MARDI BIN MUHAMAD SALEH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ex. Pegawai Negeri Sipil, Tempat Tinggal Desa Nusuk, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu, dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada:-----

1. Sopian Saidi Siregar, S. Pd., S. H.;-----
2. Saman Lating, S. H.;-----
3. Rendra E. Fransisko, S. H.-----
4. Iswany Manurung, S. H.-----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, pada Kantor Advokat Sopian Siregar & Rekan yang beralamat di Jalan Mayjen Sutoyo No. 44, RT/RW 01/01 Jembatan Kecil, Kecamatan Singaran Pati Tanah Patah Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 09/SS-SK.TUN/I/2019 tanggal 7 Januari 2019;-----
Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

-----M E L A W A N-----

BUPATI KAUR, Tempat Kedudukan di Jalan Kolonel Syamsul Bahrin Komplek Perkantoran Padang Kempas, Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Kaur, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya yaitu: -----

Penetapan No: 13/G/2019/PTUN.BKL Hal. 1 dari 3 Hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dasrul Imran, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrhun Padang Kempas
Bintuhan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jabatan:
Kepala Bagian Hukum dan HAM Setda Kabupaten
Kaur);-----

2. Juprizal Nurabadi, S.H., M.H. Kewarganegaraan
Indonesia, Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrhun
Padang Kempas Bintuhan, Pekerjaan Pegawai Negeri
Sipil (Jabatan: Kepala Sub. Bagian Bantuan Hukum
dan HAM Setda Kabupaten Kaur);-----

3. Mexhaizer, S.H., Kewarganegaraan Indonesia,
Alamat Jalan Kolonel Syamsul Bahrhun Padang Kempas
Bintuhan, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Jabatan:
Staf Bagian Hukum Setda Kabupaten Kaur);-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 183.1-
124/B.II/2019 tanggal 18 Februari 2019;-----

Selanjutnya disebut sebagai**TERGUGAT;**

2. Surat Permohonan Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 1
Maret 2019, Perihal : Permohonan Pencabutan Perkara Nomor
:13/G/2019/PTUN.BKL ;-----

3. Surat Kuasa Khusus untuk mencabut perkara Nomor
:13/G/2019/PTUN.BKL tertanggal 25 Februari 2019; -----

Menimbang : 1. Bahwa Pemeriksaan Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.BKL,
masih dalam tahap pemeriksaan dismissal; -----

2. Bahwa Penggugat dalam perkara ini telah mencabut perkara
Nomor : 13/G/2019/PTUN.BKL, sesuai surat tanggal 1 Maret
2019 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Bengkulu dan diterima dalam acara pemeriksaan
dismissal pada hari Jumat tanggal 1 Maret 2019; -----

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang
Nomor 5 Tahun 1986 jls. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun
1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat sewaktu-

Penetapan No: 13/G/2019/PTUN.BKL Hal. 2 dari 3 Hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dapat mencabut surat gugatannya, sebelum Tergugat memberikan jawaban ; -----

4. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada angka 1, 2, dan 3 di atas, menurut hukum cukup beralasan untuk dikabulkannya permohonan Penggugat ; -----

Mengingat : Pasal 76 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jis. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 ; -----

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut surat gugatannya tertanggal 4 Februari 2019 yang terdaftar dalam Register Perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.BKL; -----
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Bengkulu untuk mencoret perkara Nomor : 13/G/2019/PTUN.BKL, dalam Register perkara yang sedang berjalan ; -----
- Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sebesar Rp. 166.000 ,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Ditetapkan di : BENGKULU

Pada tanggal : 12 Maret 2019

PANITERA

KETUA,

Ttd

Ttd

RAHMA KURNIA FITRI, S.H., M.H.

B A H E R M A N, S. H.

Perincian biaya – biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. ATK Perkara.....	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	Rp.	25.000,-
4. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	166.000,-

(Seratus enam puluh enam ribu rupiah)

Penetapan No: 13/G/2019/PTUN.BKL Hal. 3 dari 3 Hal.